

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 10

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pengobatan di Balai Pengobatan Daerah.

I. ISTILAH - ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnja disebut dengan singkatan R.S.U.D. ialah : Rumah Sakit Umum jang ada dalam penguasaan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah; .
- b. Balai Pengobatan Daerah ialah : Balai Pengobatan jang ada dalam penguasaan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- c. Perawatan ialah : pengobatan biasa dalam R.S.U.D. pengobatan oleh dokter² ahli, pengobatan kebidanan —sepanjang kedua jang tersebut terachir ini dapat dilaksanakan dalam R.S.U.D. jang bersangkutan— termasuk pemberian obat², pemakaian perkakas² (utensilien), perawatan oleh pegawai² perawat, pemondokan, makanan, pakaian dan pentjuttian;
- d. Pengobatan ialah : pengobatan dalam Balai Pengobatan Daerah oleh Dokter jang be praktek umum dan dokter ahli, atau djika mereka

- berhalangan, pengobatan oleh seorang jururawat atau bidan yang ditunjuk oleh Dokter Karisidenan atau Dokter Pemimpin Balai Pengobatan yang bersangkutan dari Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, termasuk pemberian obat², bahan² pembalut, pemeriksaan pada laboratorium Kesehatan Daerah; dalam tafsiran ini tidak termasuk pengobatan elektromedis dan pemberian bahan gigi;
- e. Orang² kurang mampu ialah: mereka yang tidak termasuk sub g. dan mempunyai surat keterangan kurang mampu yang diberikan oleh yang berwadajib;
- f. Orang² tidak mampu ialah :
1. mereka yang miskin dan sekali-kali tidak dapat membayar biaya perawatan / pengobatannya dan mempunyai surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh yang berwadajib;
 2. mereka yang dipelihara dirumah² piatu swasta yang telah disahkan sebagai badan hukum;
 3. mereka yang dipelihara dirumah² badan amal yang diselenggarakan oleh badan amal yang telah disahkan sebagai badan hukum;
 4. mereka yang dipelihara dalam lembaga² yang ada dibawah Penguasaan Departemen Kesejahteraan sosial atau Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- g. Pegawai Pemerintah ialah :
1. pegawai negeri sipil dan pegawai daerah tingkat ke-I maupun ke- II, dalam dinas tetap maupun sementara;
 2. pekerdja harian dalam dinas Negara maupun Daerah tingkat ke-I / ke-II;
 3. pegawai militer dari Angkatan Darat, Laut dan Udara;
 4. tenaga guru istimewa yang berhak mendapat pensiun, djika mereka digadji menurut peraturan² yang diadakan oleh Pemerintah atau oleh Daerah;
 5. mereka yang mendapat pensiun, uang tunggu, gadji karena tidak dipekerdjakan, uang bantuan dari pemerintah atau Daerah;
 6. mereka yang untuk sementara mendapat sumbangan bulanan selama waktu menunggu saat diselesaikannya keputusan untuk

mendapat pensiun atau sumbangan lain dari Pemerintah atau Daerah;

- h. orang partikelir ialah : mereka jang tidak termasuk dalam sub g, diatas;
- i. penderita Kehakiman : orang² jang dihukum dalam pendjara atau didalam tahanan atau tahanan sementara, jang harus dirawat di R.S.U.D. atau diobati di Balai Pengobatan Daerah;
- j. anggota² keluarga ialah :
 - 1. isteri atau suami : bagi seorang pegawai Pemerintah jang mempunyai isteri jang sah lebih dari 1 (satu) orang, maka jang dimaksud disini ialah hanja isteri jang tertua sebagaimana termaksud dalam pasal 8 ayat (6) P.P. No. 19 th. 1952 ;
 - 2. anak² jang sah, anak² jang disahkan, anak² angkat pegawai untuk siapa diberikan tundjangan anak atau jang diluar nikah dan menurut undang² disahkan, anak tiri, anak angkat jang disahkan, semua itu jang belum kawin atau belum pernah kawin jang belum berumur 21 tahun dan jang dibebankan atas kepala keluarga ;

1 dan 2 : jang tidak mempunyai pekerdjaan (atau tidak makan gadji sendiri);
- k. pendapatan atau gadji ialah :
 - 1. bagi pegawai :
 - aa. gadji pokok menurut atau berdasarkan peraturan gadji jang berlaku bagi pegawai negeri sipil, Polisi atau tentara atau upah harian menurut upah daerah setempat;
 - bb. pokok pensiun, uang tunggu, gadji karena tidak dipekerdjakan atau bantuan atau sumbangan bulanan seperti termaksud dalam sub g. 5 dan sub g. 6 pasal ini;
 - 2. bagi orang partikelir :
pendapatan, untuk mana harus dibayar padjak pendapatan atau padjak upah;
- l. orang² jang berhak ialah ; mereka jang berdasarkan peraturan-perun-

- dangan berhak memperoleh pengobatan dengan tjuma³ dari pemerintah;
- m. veteran ialah : mereka jang termaksud dalam U.U. Veteran Pedjoang Kemerdekaan R.I (L.N. tahun 1957 No. 162);
 - n. Perintis pergerakan kebangsaan / kemerdekaan R.I selandjutnja disebut „perintis kemerdekaan" ialah : mereka jang termaksud dalam peraturan Presiden tahun 1960 No. 20 (L.N. tahun 1960 No. 101);
 - o. anggauta pamong desa ialah : anggauta pamong desa jang diangkat berdasarkan Undang² Pokok Desa jang berlaku dan peraturan pelaksanaannja;
 - p. anggauta O.P.R. ialah : anggauta Organisasi Perlawanan Rakjat jang dibentuk atas dasar instruksi Penguasa Perang Daerah Territorium IV (kini Daerah Kodim VII) tanggal 8 Desember 1958 No. INSTR-PPD/0030/12/58 berdasarkan Undang² Keadaan bahaja.

II. TENTANG PERAWATAN DI R.S.U.D.

A. Pemasukan orang² sakit.

Pasal 2.

Perlu atau dapatnja seseorang penderita dimasukkan dalam suatu R.S.U.D. ditentukan oleh Dokter Kepala / Pimpinan R.S.U.D. jang bersangkutan.

Pasal 3.

Pada waktu memasukkan seorang penderita harus ditundjukkan :

- a. untuk semua golongan :
 - 1. suatu riwayat penjakit diberikan oleh dokter jang mengobati si-penderita, djika ada;
 - 2. suatu keterangan mengenai keadaan keuangan si-penderita atau pemeliharaannja jang dibuat menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. untuk golongan militer, termaksud dalam pasal 1 sub g. 3 harus dapat ditundjukkan :
 - 1. buku dinas untuk diperiksa;
 - 2. suatu keterangan dari kepala atau pemimpinnja, dalam kelas

mana mereka sekiranya akan dimasukkan dalam sebuah Rumah Sakit Tentara;

- c. untuk mereka jang termaksud dalam pasal 1 sub g. 5 dan sub g. 6 harus pula ditundjukkan untuk diperiksa : surat-keputusan jang mengatur penetapan pemberian pensiun, tundjangan jang bersifat pensiun, uang tunggu, gadji karena tidak dipekerdjakan, uang bantuan dari pemerintah atau daerah;
- d. untuk anggauta² keluarga pegawai harus pula ditundjukkan surat keterangan jang berwadajib jang menjatakan bahwa si-penderita betul² adalah anggauta keluarga sebagaimana termaksud dalam pasal 1 sub j ;
- e. untuk orang² kurang mampu harus pula ditundjukkan : surat keterangan tidak mampu seperti termaksud dalam pasal 1 sub e;
- f. untuk orang² jang tidak mampu harus pula ditundjukkan : surat keterangan tidak mampu seperti termaksud dalam pasal 1 sub f;
- g. untuk veteran perintis kemerdekaan dan anggauta O.P.R. harus pula ditundjukkan suatu tanda bukti (legitimasi) jang sah;
- h. untuk anggauta pamong-desa harus pula ditundjukkan surat- keterangan lurah desanja atau suatu tanda bukti lain jang sah.

**B. Pembagian kelas dan penundjukannja
bagi berbagai golongan penderita.**

Pasal 4.

Sedapat mungkin, dengan mengingat akomodasinja, di R.S.U.D. diadakan tiga kelas jakni :

- kl. II : kamar dengan paling banjak 4 buah tempat tidur;
kl. III : kamar dengan paling banjak 10 buah tempat tidur;
kl. IV : ruangan²

- a. untuk penderita² jang membajar tarip biasa;
- b. untuk penderita² jang kurang mampu;
- c. untuk penderita² jang tidak mampu;

kelas I tidak diadakan.

Pasal 5.

Penderita orang² partikelir dapat dimasukkan di kelas jang dikehendaki oleh penderita sendiri atau oleh pemeliharaannya, satu dan lain dengan persetujuan Dokter Kepala Pemimpin R.S.U.D. dan apabila dikelas jang dikehendaki itu ada tempat terluang.

Pasal 6.

(1) Penderita² pegawai Pemerintah c.q. anggota² keluarganya, ketjuali mereka jang termaksud dalam pasal 7, dimaksudkan berdasarkan atas djumlah gadjinja dalam kelas² sbb :

Djumlah gadji seperti jang termaksud dalam pasal 1 sub k.1

	Kelas
sampai dengan djumlah kurang dari Rp. 659,-	IV a
dari Rp. 659,- sampai dengan djumlah kurang dari Rp. 1.069,-	III
dari Rp. 1.069,- keatas	II

(2) Djika kelas dimana menurut ajat (1) pegawai pemerintah berhak dirawat tidak ada, atau djika dikelas itu tidak ada tempat, maka penderita pegawai itu dimasukkan kelas jang lebih rendah jang ada.

Pasal 7.

(1) Bagi penderita pegawai / bekas pegawai militer termaksud dalam pasal 1 sub g. 3. g. 5 dan g. 6. atau anggota² keluarganya, apabila ditempat jang bersangkutan tidak ada Rumah Sakit Tentara, maka mereka dimasukkan dalam kelas jang sesuai dengan kelas jang mendjadi hak mereka menurut peraturan Rumah Sakit Tentara.

(2) Djika kelas dimana menurut ajat (1) penderita jang termaksud dalam ajat itu berhak dirawat tidak ada, atau djika dikelas itu tidak ada tempat, maka mereka dimasukkan dalam kelas jang lebih rendah jang ada.

(3) Selandjutnja ketentuan² dalam peraturan-daerah ini berlaku sepenuhnya terhadap mereka.

Pasal 8.

- (1) Penderita² kehakiman dimasukkan dalam kelas IV a.
- (2) Penjagaan didalam R.S.U.D. atas penderita² kehakiman sebagai orang hukuman atau orang tahanan diurus oleh pihak Djawatan Kependjaraan atau Polisi dengan perundingan dengan Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D.

C . Tarip ² perawatan.

C. 1. Tarip untuk penderita orang partikelir.

Pasal 9.

- (1) Biaja perawatan penderita² orang partikelir ditetapkan sebagai berikut :

- Kl. II sehari Rp. 50,-
- Kl. III " " 30,-
- Kl. IV a " " 20,-
- Kl. IV b " menurut kemampuan
- Kl. IV c " tjuma²

- (2) Djumlah biaja perawatan untuk penderita² orang-orang kurang mampu dalam kelas IV b ditetapkan oleh Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D. sesuai dengan kemampuan penderita atau pemeliharaannya. Djumlah tersebut untuk satu hari tidak boleh kurang dari $\frac{1}{30} \times 20 \%$ dari pendapatan atau gadji penderita atau pemeliharaannya.

- (3) Penderita² orang² tidak mampu dirawat dalam kelas IV c.

Pasal 10.

Selama perawatan, apabila dikehendaki oleh si-penderita atau jang menanggung biaja perawatannya, pemindahan kekelas jang lebih rendah atau jang lebih tinggi daripada kelas dalam mana si-penderita semula dimasukkan diperbolehkan. Satu sama lain harus dirundingkan dengan Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D. dengan mengingat akan ada atau tidaknya tempat lain dalam kelas jang diinginkan dan asal sjarat² pembajaran biaja² perawatannya jang ditentukan dalam pasal 19 dan 20 dipenuhi.

C. 2. Tarip untuk penderita pegawai Pemerintah.

Pasal 11.

(1) Untuk perawatan penderita² pegawai Pemerintah dan / atau anggauta² keluarganya, berlaku tarip² yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat (1) dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ayat (1).

(2) Djika seorang pegawai Pemerintah dirawat di R.S.U.D. bersama-sama dengan seorang atau lebih dari seorang dari anggauta² keluarganya, atau djika dua orang atau lebih dari dua orang atau lebih dari anggauta keluarganya dirawat di R.S.U.D., maka untuk setiap orang kedua dan berikuttja yang dirawat itu dibayar separoh dari tarip yang berlaku untuk pegawai yang bersangkutan sendiri.

(3) Djumlah biaya perawatan yang akan diperhitungkan pada seorang pegawai Pemerintah tidak boleh melebihi 70 % dari gadjinya sebulan, ketjuali dalam hal yang termaksud dalam pasal 12.

Pasal 12

(1) Djika seorang penderita pegawai Pemerintah dan / atau anggauta² keluarga atas kehendak sendiri atau yang menanggung biaya perawatannya akan masuk kekelas yang lebih tinggi daripada kelas dalam mana ia c.q anggauta keluarganya berhak dimasukkan menurut ketentuan dalam pasal 6 ayat (1), maka ia diharuskan membayar tarip penuh yang ditetapkan untuk kelas yang lebih tinggi itu.

(2) Dalam hal terdjadi hal seperti termaksud dalam ayat (1) maka ketentuan² keringanan dalam pasal 11 ayat (2) dan (3) tidak berlaku.

Pasal 13.

Penderita djanda dari pegawai Pemerintah yang belum kawin lagi dan tidak mempunjai pekerdjaan dan anak jatim / jatim piatu dari pegawai Pemerintah yang belum dewasa dan belum kawin atau belum pernah kawin dan yang tidak mempunjai pekerdjaan, dirawat sebagai pegawai Pemerintah.

C. 3. Tarip untuk penderita veteran, perintis kemerdekaan, anggauta pamong desa dan anggauta O.P.R.

Pasal 14.

(1) Untuk perawatan penderita² veteran, perintis kemerdekaan, anggauta pamong desa dan anggauta O.P.R. dan / atau anggauta² keluarganya tidak dipungut biaja perawatan untuk kelas IV a.

(2) Djika seorang penderita veteran atau perintis kemerdekaan atau anggauta pamong desa atau anggauta O.P.R. dan atau anggauta² keluarganya atas kehendak sendiri jang menanggung perawatannya akan masuk kekelas jang lebih tinggi daripada kelas termaksud dalam ajat (1) maka ia harus membajar biaja perawatan sebanjak selisih antara tarip kelas jang lebih tinggi itu dan kelas IV a.

(3) Dalam hal seperti termaksud dalam ajat (2) berlaku pula ketentuan dalam pasal 11 ajat (2).

(4) Ketentuan dalam pasal 13 berlaku djuga bagi djanda dan anak jatim piatu dari veteran, perintis kemerdekaan, anggauta pamong desa dan anggauta O.P.R.

C. 4. Tarip untuk penderita Kehakiman.

Pasal 15.

Untuk penderita² Kehakiman jang dirawat di R.S.U.D. Departemen Kehakiman membajar biaja perawatan menurut tarip untuk kelas IV a, tersebut dalam pasal 9 ajat (1).

Pasal 16.

(1) Penderita² Kehakiman jang termasuk tahanan sementara dapat dirawat dalam kelas jang lebih tinggi daripada jang ditentukan dalam pasal 15, apabila mereka atau anggauta² keluarganya menghendakinja dan dari fihak kehakiman tidak ada keberatannya, pula djika dalam kelas jang dikehendaki itu ada tempat satu dan lain harus dirundingkan dengan Dokter Pemimpin / Kepala R.S.U.D. dan fihak Kehakiman.

(2) Dalam hal seperti termaksud dalam ajat (1) penderita² itu dipandang sebagai penderita² orang partikelir dan untuk perawatannya

mereka atau pemeliharaannya harus membayar jumlah selisih antara tarif untuk kelas lebih tinggi yang dikehendaki dan tarif untuk kelas IVa.

D. Jumlah biaya perawatan dan tjara² pembayarannya.

Pasal 17.

Dalam menghitung jumlah biaya perawatan maka hari waktu keluar dari R.S.U.D. dihitung penuh, sedang hari waktu masuk tidak dihitung.

Pasal 18.

Bayi yang masih menjusu pada ibunya dengan tjuma² sampai berumur enam bulan.

Pasal 19.

(1) Pada waktu seorang penderita diterima masuk dalam R.S.U.D. biaya perawatan yang diperhitungkan untuk sepuluh hari terlebih dahulu harus dibayar kepada Kepala Tata-Usaha R.S.U.D.

(2) Dengan mengingat keadaan penderita atau yang menanggung biaya perawatannya Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D. dapat memberi persetujuan untuk menjimpang dari ketentuan dalam ayat (1).

Pasal 20.

(1) Djika sehabis sepuluh hari yang pertama perawatan diteruskan maka setiap kali harus dibayar lebih dahulu biaya perawatan untuk sepuluh hari berikutnya.

(2) Ketentuan dalam pasal 19 ayat (2) berlaku djuga disini.

Pasal 21.

(1) Djika keharusan² yang termaksud dalam pasal 19 dan 20 tidak dipenuhi, maka Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D. berhak :

- a. mengeluarkan penderita dari R.S.U.D. djika keadaan penderita mengizinkanja;
- b. memindahkan penderita ke kelas IVc, djika pengeluaran penderita dari R.S.U.D. itu tidak dipertanggung-djawabkan berhubung dengan penjakitnja.

(2) Tentang keputusan Dokter Kepala/Pemimpin R.S.U.D. seperti termaksud dalam ayat (1) kepada anggauta² keluarganya atau jang menanggung biaja perawatannya harus diberitahu terlebih dahulu pada waktunya.

Pasal 22.

(1) Untuk penderita jang keluar atau meninggal dunia Kepala Tata-Usaha R.S.U.D. membuat suatu perhitungan penutup. Apabila dalam perhitungan itu ternyata ada kelebihan pembayaran muka, maka kelebihan ini dikembalikan kepada jang membajarnya.

(2) Djika seorang penderita dikeluarkan berdasarkan pasal 21 ayat (1) sub a, maka orang jang menanggung pembayaran biaja perawatannya masih tetap bertanggung-djawab atas pemberesan kekurangan pembajarannya, jang akan ditagih sebagaimana mestinya.

E. Daftar Makanan.

Pasal 23.

(1) Susunan daftar makanan untuk penderita² dalam R.S.U.D. ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat ke-IDjawa-Tengah, dengan mengingat agama / kepertjajaan penderita.

(2) Dalam daftar termaksud diadakan menu dasar dan menu ekstra untuk kl. III dan kl. II.

(3) Menu berpantang ditentukan oleh Dokter jang mengobati si-penderita.

F. Pakaian penderita.

Pasal 24.

(1) Kepada penderita diberikan pakaian seragam untuk dipakai selama perawatannya di R.S.U.D.

(2) Dengan izin Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D. penderita dapat menggunakan pakaiannya sendiri asal pentjutjiannya diurus sendiri olehnya atau pemeliharaannya.

(3) Untuk penggunaan pakaian sendiri itu tidak diberikan reduksi atas jumlah biaya perawatannya.

(4) Pihak R.S.U.D. tidak bertanggung-djawab atas hilangnya pakaian milik penderita.

G. Larangan membawa barang²

Pasal 25.

(1) Pada waktu masuk R.S.U.D. penderita tidak diperkenankan membawa uang, barang berharga, perkakas atau barang² tadjam, korek api atau barang² lain jang berbahaja.

(2) Barang² seperti jang termaksud dalam ayat (1) djika terdapat pada penderita pada waktu masuk R.S.U.D. harus diserahkan kepada anggota² keluarganja atau pemeliharanja atau untuk sementara disimpan di R.S.U.D.

H. Kiriman² untuk penderita.

Pasal 26.

(1) Kiriman² untuk penderita berupa bungkus² atau surat² melalui pos atau setjara lain harus disampaikan dengan perantaraan Dokter Kepala/Pemimpin R.S.U.D.

(2) Dokter Kepala/Pemimpin R.S.U.D. memeriksa isi kiriman² jang berupa bungkus² dan menimbang apakah kiriman itu mengingat keadaan penderita jang bersangkutan boleh diteruskan kepada penderita atau tidak.

(3) Kiriman² jang tidak boleh diterima penderita, harus disimpan di R.S.U.D. sampai keadaannya mengizinkan untuk diserahkan kepadanya.

(4) Barang² jang termaksud dalam pasal 25 dan barang² makanan sekali-kali tidak boleh dikirimkan kepada penderita.

I. Kundjungan kepada penderita.

Pasal 27.

Waktu berkundjung ke R.S.U.D. bagi anggota² keluarga pemelihara atau orang² lain untuk menengok penderita² ditentukan oleh Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D.

J. Permintaan keterangan tentang penderita.

Pasal 28.

Permintaan kekurangan tentang seorang penderita harus diadjukan kepada Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D. dengan disertai pendjelasan tentang hubungannya dengan penderita.

K. Tentang meninggalnja penderita dan penguburan majatnja.

Pasal 29.

Djika seorang penderita meninggal dunia, maka Dokter Kepala / Pemimpin R.S.U.D. harus mengusahakan agar keluarga penderita itu atau pemeliharannya segera diberitahu.

Pasal 30.

(1) Penguburan majat penderita jang meninggal dunia diselenggarakan oleh pihak R.S.U.D. dengan mengingat agama / kepertjaan penderita waktu hidupnya. Penguburan dilakukan dengan tjara jang lajak oleh tenaga² jang khusus untuk itu.

(2) Biaja penguburannya dibebankan :

- a. untuk penderita² jang membajar atau dibajar perawatannya (bukan penderita kehakiman) atas harta pusakannya atau atas kaum keluarganya jang ditinggalkan;
- b. untuk penderita² kehakiman atas Departemen Kehakiman;
- c. untuk penderita² jang tidak membajar perawatan, atas R.S.U.D.

(3) Djika dikehendaki, dengan idzin Dokter Kepala/Pemimpin R.S.U.D. majat seorang penderita jang meninggal dunia dapat diambil dan/atau diurus penguburannya oleh kaum keluarganya atau pemeliharannya atas biaja mereka, asal segala sesuatunya tidak melambatkan penguburan majat itu.

L. Majat² dari luar.

Pasal 31.

(1) Majat jang dibawa masuk oleh Polisi atau oleh Kebakiman atau oleh pihak² lain, harus disimpan untuk sementara waktu di R.S.U.D. jang bersangkutan, sampai ada keputusan dari jang berwadjib perlu atau tidaknja diadakan pemeriksaan untuk dibuat visum et reptum.

(2) Penguburan majat² jang termaksud dalam pasal ini diselenggarakan oleh pihak R.S.U.D. dengan mengingat agama/kepertjajaan penderita waktu hidupnja.

Biaja penguburannya dibebankan :

- a. kepada anggauta² keluarga atau pemelihara dari jang meninggal dunia, djika mereka ini sanggup membajar biaja² itu.
- b. kepada R.S.U.D. sendiri, djika mereka jang termaksud pada sub a tidak sanggup membajarnya ;
- c. kepada Polisi atau Departemen Kehakiman, djika jang membawa masuk majat itu Polisi atau Kehakiman dan anggauta² keluarga dari jang meninggal dunia tidak sanggup membajar biaja penguburan itu.

(3) Apa jang ditentukan dalam pasal 30 ajat (3) untuk majat dari penderita jang meninggal dunia berlaku djuga untuk majat² jang dibawa masuk.

III. PENGOBATAN DI BALAI PENGOBATAN DAERAH.

A. Ketentuan² Umum

Pasal 32.

Balai Pengobatan Daerah disediakan bagi umum jang membutuhkan pengobatan, ketjuali dalam hal termaksud dalam pasal 33.

Pasal 33.

Djika disuatu tempat disamping Balai Pengobatan Daerah terdapat pula sebuah balai pengobatan usaha swasta, maka di Balai Pengobatan Daerah hanja diobati :

- a. orang² jang tidak / kurang mampu ;
- b. pegawai Pemerintah ;

- c. peladjar ;
- d. penderita² Kehakiman ;
- e. anggauta² Veteran ;
- f. anggauta² Perintis Kemerdekaan ;
- g. anggauta² pamong desa ;
- h. anggauta² O.P.R.

Pasal 34.

Tentara dan pegawai / pekerdja sipil pada Angkatan Perang dan / atau anggauta keluarganya hanya akan diobati di Balai Pengobatan Daerah, djika bagi mereka tidak ada kesempatan untuk berobat pada dokter tentara.

Pasal 35.

(1) Dalam hal ketjelakaan / darurat siapapun djuga dapat diobati di Balai Pengobatan Daerah dengan tidak dipungut biaja pengobatan sebagai pertolongan pertama.

(2) Djika pengobatannya perlu diteruskan, maka untuk pengobatan selandjutnja harus dibajar biaja pengobatan menurut tarip tersebut dalam pasal 36.

B. Pembagian kelas pembayaran

Pasal 36.

Untuk menentukan biaja pengobatan bagi penderita² jang berobat di Balai Pengobatan Daerah, maka pembayaran biaja dibagi dalam kelas:

- a. Kelas I dipergunakan bagi Buruh² perusahaan jang belum mempunyai dokter tersendiri, orang² partikelir jang mampu pegawai Pemerintah jang bergadji pokok Rp. 1069,- keatas sebulan beserta keluarganya dan pegawai Pemerintah beserta keluarganya jang tidak membawa surat keterangan dari djawatannya;
- b. Kelas II diperuntukkan bagi orang² partikelir jang kurang mampu tetapi tidak membawa surat keterangan kurang mampu dari jang berwadjib, pegawai Pemerintah jang bergadji pokok Rp. 659,- s/d Rp. 1068,- sebulan beserta keluarganya ;
- c. Kelas III diperuntukkan bagi orang² partikelir jang kurang

- mampu, para peladjar, pegawai Pemerintah jang bergadji pokok kurang dari Rp. 659,- sebulan beserta keluarganya ;
- d. Kelas IV diperuntukkan bagi orang tidak mampu, peladjar² berikatan dinas, penderita² kehakiman, pegawai Pemerintah jang berhak, anggauta Perintis Kemerdekaan, anggauta Veteran, anggauta Pamong desa dan anggauta O.P.R. dengan menundjukkan bukti² dari instansi jang bersangkutan.

C. Tarip² biaja pengobatan.

Pasal 37.

- (1) Tarip² biaja pengobatan ditetapkan sbb. :

Kelas pembayaran	Harian :	Mingguan
kl. I	Rp. 10,-	Rp. 50,-
kl. II	Rp. 5,-	Rp. 25,-
kl. III	Rp. 2,50	Rp. 10,-
kl. IV	tjuma2	tjuma ²

- (2) Untuk pengobatan² ini diberikan kartjis² harian atau mingguan jang harus dibayar tunai menurut tarip tersebut ajat (1).

Pasal 38.

Penderita djanda pegawai Pemerintah jang tidak atau belum kawin lagi, dan anak jatim / jatim piatu dari pegawai Pemerintah jang masih menerima tundjangan menurut peraturan jang berlaku, dimasukkan dalam kelas pembayaran menurut djumlah tundjanganja.

IV. Hal² lain.

Pasal 39.

Mengenai hal² lain jang tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini. Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah berhak mengambil tindakan² dan atau mengadakan peraturan², sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan.

Pasal 40.

Peraturan-daerah dapat disebut „Peraturan Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Pengobatan Daerah Djawa-Tengah” dan mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Diundangkan pada tanggal
1 Nopember 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

M O C H T A R.

Semarang, 10 Djanuari 1962.
Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat I Djawa-Tengah,
Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

PENDJELASAN.

Pendjelasan Umum.

- I. Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah kini memiliki atau menguasai 4 buah Rumah Sakit Umum dan 54 buah Balai Pengobatan (4 Balai Pengobatan Umum, 43 Balai Pengobatan Mata, 7 Balai Pengobatan Penjakit Kusta). Tetapi sampai sekarang daerah ini belum mempunyai peraturan yang mengatur segala sesuatu tentang perawatan di rumah2 sakit itu dan tentang pengobatan di Balai2 Pengobatan tersebut, termasuk tarip2-nja.

Dalam melakukan tugasnja para petugas di-rumah2 sakit dan balai2 pengobatan Daerah tingkat ke-I sampai sekarang berpedoman pada aturan2 yang berlaku untuk rumah sakit / balai pengobatan Negeri.

Maka penertibannja adalah perlu sekali bahwa daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah mempunyai peraturan sendiri untuk itu.

- II. Peraturan yang berbentuk peraturan-daerah ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan mengenai perawatan di-rumah2 Sakit Umum Negeri beserta peraturan2 rangkaiannja surat2 keputusan Menteri Kesehatan tanggal 10-12-1951 No. 41516 U.U. juncto tanggal 23-1-1951 No. 3350 / U.U., Tambahan Lembaran Negara no. 187 juncto no. 217) dan Peraturan untuk Poliklinik2 Kesehatan surat keputusan Menteri Kesehatan tanggal 5-3-1952 no. 10490 / U.U. Tambahan Lembaran Negara no. 226).

Hanja penetapan daftar2 makanan dengan berbagai matjam menu2-nja yang sekiranya dapat diserahkan kepada Kepala Daerah atas usul / nasehat Kepala Dinas Kesehatan Rakjat .

Adapun mengenai tarip2-nja dan pembagian golongan-golongan pegawai menurut besar ketjilnja gadji, pedomannja ialah ketentuan2 yang ditetapkan untuk perawatan dan pengobatan dalam Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan Negara, (R.S.U.P. Semarang, pula ketentuan2 tertjantum dalam surat-keputusan Pegawai Kesehatan Djawa-Tengah tanggal 14 Djuli 1960 no. 2993 / kes setelah diralat tanggal 30 Djuli 1960.

Batas2 gadji yang ditentukan sebagai batas2 penggolongan pegawai mengenai perawatan di R.S.U.D. (pasal 6 ayat 1) dan mengenai pengobatan di Balai Pengobatan (pasal 36) adalah angka2 yang masih didasarkan pada P.G.P.N. 1955 (Conforms aturan2 Negeri).

Segera setelah Pemerintah nanti merubah batas2 termaksud berdasarkan

P.G.P.N. 1961, maka pasal 6 dan pasal 3 peraturan- daerah ini akan diubah pula seperlunya.

- III. Mengenai perawatan / pengobatan anggota2 perintis kemerdekaan / veteran / O.P.R. dan / atau anggota2 keluarganya dipakai kebidjaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah, meskipun peraturan2 Pemerintah yang mengatur hal tersebut kini masih dalam perentjanaan.

- IV. Achirnja dikemukakan bahwa oleh karena anggota2 pamong desa itu pada hakikatnja adalah djuga aparatur2 Pemerintahan seperti pegawai Negeri / Daerah atau anggota Tentara, maka pada tempatnja bahwa mereka dan / atau anggota2 keluarganya dalam perawatan / pengobatan ini disamakan dengan pegawai, Berhubung penghasilan mereka tidak dapat dikatakan tetap maka untuk menentukan biaya perawatan / pengobatan mereka dimasukkan dalam satu golongan dengan anggota2 veteran, anggota perintis Kemerdekaan dan anggota O.P.R.

Pendjelasan pasal demi pasal.